

G U B E R N U R P R O P I N S I S U M A T E R A U T A R A
Surperint. Propinsi Sum. Utara
R 4/3.3 MEDAN

No. 25 /1952.-

D A F T A R

jang dikirim hari ini kepada Koordinator,
dan
Pemerintahan Atjeh.
di K U T A R A D J A . -

| No. ber- turut | Uraian | Djum- lah. | Keterangan. |
|----------------------|--------|---------------|-------------|
|----------------------|--------|---------------|-------------|

1. Peraturan Pemerintah tanggal
20 Februari 1952 No. 9 Tahun
1952.-

Disampaikan de-
ngan hormat un-
tuk dimaklumi.-

Medan, 26 Feařt 1952.-
A.n. Gubernur Propinsi Sum. Utara.,
Secretaris.,
Untuk beliau.
Bagian Urusan Pegawai.,

d.t.o.

/Chr. Tumbang G do/

PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1952
tentang
DAFTAR SUSUNAN DAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa pada waktu ini ada dua peraturan mengenai daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai Negeri;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 17 tahun 1950 dan peraturan dalam Staatsblad 1933 No. 474;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952;

Memutuskan :

Dengan membatalkan peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 17 thn 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad No. 474 serta segala ketentuan yg bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR SUSULAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap dan jang tidak tetap.

Dalam/

Pasal 2.

/Daftar susunan pangkat termasuk pegawai Negeri jang bekerdjya dalam djabatan jang sama dalam satu Kementerian/Djawatan/Kantor dan/atau bagianya dalam dan dalam Djawatan/Kantor dan bagianya termasuk Pemerintah Agung, baik untuk seluruh, maupun untuk daerah.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk golongan2 pegawai jang akan ditentukan oleh tiap2 Menteri untuk kementeriannya masing2 dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 4.

Tiap2 pembesar jang berhak mengangkat dañ memberhentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku, menetapkan dan mentjatat perobahan2 dalam daftar susunan pangkat.

Pasal 5.

(1) Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai2 jang berkepentingan;

(2) Tiap2 putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar jang berwajib, diberitahuhan kepada pegawai jang berkepentingan dan jika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai2 lain maka pemberitahuhan itu disampaikan juga kepada jang tempatnya dibawahnya.

Pasal 6.

Pasal 6.

(1) Pegawai Negeri ditetapkan dalam daftar susunan pangkat untuk djabatan sesudah ia diangkat dalam pangkat itu

(2) Ajat 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai jang buat kepentingan djawatan diserahi mewakili djabatan untuk sementara waktu berhubung dengan akan ditetapkannya mendjabat jang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didjalankan menurut pasal 8 dan 9 peraturan ini.

Pasal 8.

(1) Penetapan tempat dalam daftar susunan rangkat didasarkan atas saat pengangkatan;

(2) Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam djabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut-turut ditetapkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomor dari surat2 putusan jang bersangkutan;

(3) Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam djabatan jang sama, maka mereka berturut-turut ditetapkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam putusan tsb.;

(4) Djika dua orang pegawai atau lebih mulai hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikan pangkatnya dalam djabatan jang sam maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang lama;

(5) Apabila kepentingan djawatan memerlukan, penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat juga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan udjian djabatan satu sama lain dengan persetuduan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

(6) Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tinggi dan susunan pangkat sendiri, jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu ketjuali jang ditentukan dalam ajst 7 dibawah;

(7) Pegawai jang ada saat ia memenuhi sjarat2 untuk diangkat dalam djabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkat karena kepentingan Negara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh temannya jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawahnja; bilamana ia dikemudian hari diangkat dalam daftar susunan pangkat dalam djabatan jang lebih tinggi itu ia diberi tempat diatas temannya tersebut;

(8) Pegawai jang ditempatkan kembali dalam djabatannya semula karena tidak tjakap, diberi tempat semula dalam susunan pangkat.

Pasal 9.

(1) Penundukan tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku.

(2) Terhadap penundukan ini, baik pegawai jang berkepentingan maupun pegawai lainnya kalau merasa dirugikan, dapat minta pengadilan kepada pembesar jang lebih atas.

(3) Djika pembesar jang berwadjib itu Menteri atau Pembesar jang tertinggi, maka permintaan pengadilan diadujukan kepada berturut-turut Dewan Menteri dan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 10.

Djika Pegawai Negeri diberhentikan dari pekerjaan atau djabatan Negeri, maka ia dihapuskan dari daftar susunan pangkat

jang

jang bersangkutan, ketjuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerjaan menurut aturan yang berlaku;
2. pemberhentian dengan hormat diberi uang tunggu ketjuali karena tidak tjakap, menurut aturan yang berlaku;
3. istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Negara menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 11.

(1) Kenaikan pangkat pegawai yang termuat dalam daftar susunan pangkat untuk jabatan yang setingkat lebih tinggi, apabila pangkat ini bukan jabatan pilihan, didasarkan atas pertimbangan, bahwa apabila nemenühi sjarat ketjapan, pegawai yang dalam daftar susunan pangkat mempunyai tempat lebih tinggi didahulukan dari pada temannya yang tempatnya dibawahnja;

(2) Kenaikan pangkat untuk jabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai yang paling tjakap didahulukan.

Pasal 12.

Djabatan2 yang termasuk jabatan pilihan tersebut pasal 11, ditetapkan oleh tiap2 Kementerian atau Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dan Badan2 Pemerintahan tinggi dengan permusuhan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai2 yang mempunyai aturan chusus daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Penglaksanaan selanjutnya peraturan ini ditetapkan oleh tiap2 Menteri untuk Kementeriannya masing2.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REP. INDONESIA
S O E K A R N O.

MENTERI URUSAN PEGAWAI;
ttd.
S O S R O S O.

Diundangkan
pada tanggal 22 Februari 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,
MOHAMMAD NASROEN.

Lembaran Negara No. 14 Thn. 1952

Untuk salinan yang serupa
Klerk

Untuk salinan yang sama bunjinja,
oleh:
d.t.o

Hendrik Panggabean

/P.Hendrik Panggabean/

Salinan.
/M.T./

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1952
tentang
DAFTAR SUSUNAN PENGKAT DAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

Seperti terjata dari pertimbanganja, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghentikan keadaan, bhwā pada waktu ini berlaku dua peraturan, menganai hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Sebagai dasar peraturan2 ini, diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No. 17 tahun 1950, Perbedaan dengan Peraturan tersebut hanja terdapat dalam satu hal, ialah seperti berikut.


Menurut Peraturan Pemerintah R.I. itu, sedang maka daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri, sedang menurut Peraturan Pemerintah ini, daftar susunan pangkat itu hanja diadakan untuk golongan2 pegawai jang akan ditundjuk oleh tiap2 Menteri untuk Kementeriannya masing2 mengingat keperluannja.

Perobahan ini dipandang lebih sesuai dengan kemungkinan2nya pada penglaksanaan Peraturan ini.

Perbedaan lain tidak terdapat.

Tambahan Lembaran Negara No. 200.

Untuk salinan jang serupa
Klerk



/ IDHAM /

Untuk salinan jang sama bunjinja;
oleh;
d.t.o.

/ P. Hendrik Panggabean /